



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUNAIDI Alias IJUN BIN JABAR;**
2. Tempat Lahir di : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 26 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Manggala KM.25 Jalan Berkat
Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan
Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2019;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Tahap I, sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 08 Juli 2019.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 145/Pid.Sus/ 2019/PN.Rhl tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019.PN.Rhl tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Junaidi Alias Ijun Bin Jabar bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo PASal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Junaidi Alias Ijun Bin Jabar selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 5 (lima) bungkus plastik kosong warna bening,
 - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik.
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
 - 1 (satu) buah gunting sedang yang pegangannya warna hitam hijau.
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna orange,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna putih milik

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMAER model lipat warna hitam
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk JOS, bermotif batik warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam nomor Plat AQ 1 LA, Nomor mesin G-247-1D125918 dan nomor rangka MH 8BG41EADJ125527
- Uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu),
Dipergunakan diperkara lain An. Wisnu Saputra

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang disampaikan melalui Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar bersama dengan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2018, bertempat di daerah penggilingan kerikil Kecamatan Pujud Kabupaten Rohil atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo) didaerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat No Pol AQ 1 LA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke kontrakan Terdakwa Junaidi Alias Ijun, kemudian Terdakwa Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil didapur rumahnya, sedangkan saksi Wisnu Saputra pergi kesebelah rumah Terdakwa Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Sdr. HARDI, Sdr. SURYA dan Sdr. ERWIN, Sdr. NANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Junaidi Alias Ijun menyusul pergi kontrakan HARDI, Sdr. SURYA dan Sdr. ERWIN, NANDA dimana saksi Wisnu saputra sudah berada ditempat tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. SURYA, sedangkan saksi Wisnu Saputra, Sdr. Nanda dan Hardi bertugas menjaga diluar kontrakan.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km. 25 Menggala Jalan Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto, yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, dengan membawa Surat Tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan Sdr. Juhardi Alias Ardi, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Sdr. Gusti Nanda Alias Nanda, dan Sdr. Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada diri Terdakwa I Juniaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hamer warna hitam, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tanah Putih untuk pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Dumai Nomor 360 / 0209.00 2018 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan rincian:

1. Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
2. Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 15214/ NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Jabar dan Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar bersama dengan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Desember tahun 2018, bertempat di Km 25 Manggala Jalan Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluhan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo)

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan plat No Pol AQ 1 LA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke kontrakan Terdakwa Junaidi Alias Ijun, kemudian Terdakwa Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil didapur rumahnya, sedangkan saksi Wisnu Saputra pergi kesebelah rumah Terdakwa Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Sdr. HARDI, Sdr. SURYA dan Sdr. ERWIN, Sdr. NANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Junaidi Alias Ijun menyusul pergi kontrakan HARDI, Sdr. SURYA dan Sdr. ERWIN, NANDA dimana saksi Wisnu saputra sudah berada ditempat tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. SURYA, sedangkan saksi Wisnu Saputra, Sdr. Nanda dan Hardi bertugas menjaga diluar kontrakan.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km. 25 Menggala Jalan Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto, yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, dengan membawa Surat Tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan Sdr.Juhardi Alias Ardi, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Sdr. Gusti Nanda Alias Nanda, dan Sdr. Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada diri Terdakwa I Juniaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hamer warna hitam, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tanah Putih untuk pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Dumai Nomor 360 / 0209.00 2018 pada hari kamis tanggal 20 Desember 2018, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan rincian:

1. Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
2. Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 15214/ NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Jabar dan Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Pahlwan gang Panglima Kel. Bagan Hulu Kabupaten Rohil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo) didaerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat Nomor Pol AQ 1 LA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke kontrakan Terdakwa Junaidi Alias Ijun, kemudian Terdakwa Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil didapur rumahnya, sedangkan saksi Wisnu Saputra pergi ke sebelah rumah Terdakwa Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Sdr. HARDI, Sdr. SURYA dan Sdr. ERWIN, Sdr. NANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) , kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Junaidi Alias Ijun menyusul pergi kontrakan HARDI, Sdr. SURYA dan Sdr. ERWIN, NANDA dimana saksi Wisnu saputra sudah berada ditempat tersebut.

Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. SURYA, sedangkan saksi Wisnu Saputra, Sdr. Nanda dan Hardi bertugas menjaga diluar kontrakan.

Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km. 25 Menggala Jalan Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto, yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, dengan membawa Surat Tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan Sdr.Juhardi Alias Ardi, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Sdr. Gusti Nanda Alias Nanda, dan Sdr. Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada diri Terdakwa Juniaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hamer warna hitam, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tanah Putih untuk pengembangan lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya saksi Junaidi Alias Ijun dan Terdakwa Wisnu Saputra telah menggunakan Narkotika Jenis Shabu-shabu tersebut dengan cara membuat alat hisap (Bong) dengan menggunakan botol aqua bekas minuman dan menggunakan pipa serta kaca pyrex kemudian membakar kaca pirek

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan korek api dan menghisapnya secara bergantian.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Dumai Nomor 360 / 0209.00 2018 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan rincian:

1. Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
2. Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB : 15214/ NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Jabar dan Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 15220/NNF/2018 tanggal 31 Desember 2018 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A, 1 (satu botol plastik berisikan 25 ml urinen, B 1 (satu botol plastik berisikan 25 ml urinen, (barang A dan B milik Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Jabar dan Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi adalah benar Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Alias Jun Bin Jabar dan Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. DEDI RICI TAMPUBOLON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar dan rekan-rekannya
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Berkat RT.01 RW.07 Kepenghuluhan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rohil tepatnya di rumah tinggal Sdr. JUHARDI Alias HARDI saksi bersama rekannya FRANDY RIYANTO, M. F. ROZI NASUTION dan Vernando Simbolon melakukan penangkapan Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar dan rekan-rekannya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Anggota unit reskrim polsek Tanah Putih mendapat informasi tentang 1 (satu) unit umh tempat berkumpul para pelaku pencurian sepeda motor dijalan Berkat Km. 25 Menggala dan mendengar hal tersebut saksi dan rekan-rekan diperintahkan pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan setelah diketahui tempat dan lokasi dimaksud pada pukul 21.00 wib saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut yang ditempati oleh Sdr. JUHARDI Alias HARDI, DKK dan didalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. GUSTI NANDA dan Sdr. WISNU yang berada diruangan tamu dan didalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) kamar tertutup dan setelah dibuka ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SURYA, Sdr. HARDI, Sdr. ERWIN dan Terdakwa JUNAIDI dan didalam kamar tersebut keempat laki-laki tersebut sedang membungkus atau membagi-bagikan beberapa paket diduga narkotika jenis shabu-shabu dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip warna merah ukuran sedang dan 7 (tujuh) paket plastik bening ukuran kecil dan diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) pipet plastik, 10 (sepuluh) lembar plastik pembungkus yang terletak dilantai kamar dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 3 (tiga) paaket kecil diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari kantong baju bagian depan yang dipergunakan Terdakwa Junaidi, 1 (satu) paket kecil

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis shabu-shabu ditemukan dari baju jaket Sdr. HARDI yang terletak dilantai rumah, dari belakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang diduga merupakan alat hisap yang dipergunakan ke keenam laki-laki tersebut dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, 5 (lima) unit handphone, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU dan lain-lain dan atas kejadian tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan kearah Kecamatan Pujud untuk menangkap Sdr. HELMI selaku penjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa JUNAID dan Sdr. WISNU namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Sdr. WISNU, Sdr. NANDA, Sdr. SURYA, Sdr. HARDI, Sdr. EWIN, dan Terdakwa JUNAID dan Sdr. NANDA beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanak Putih untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Sdr. WISNU dan rekan-rekan bahwa telah berulang kali melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut dengan cara bersepakat membeli narkoba tersebut dari Sdr. HELMI (DPO) dan dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di KM. 10 Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah narkoba tersebut dibeli kemudian dibawa ke rumah tempat Sdr. WISNU, Dkk tersebut ditangkap dan di rumah tersebut narkoba tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket yang mana sebagian kecil digunakan oleh Terdakwa JUNAIDI, Dkk dan sebagian lagi dijual kepada masyarakat sekitar dan berdasarkan keterangan Terdakwa JUNAIDI, Dkk telah 3 (tiga) kali melakukan hal tersebut dan terakhir kali mereka melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib mereka sepakat membeli narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Sdr. SURYA, Sdr. EWIN dan sdr. NANDA dan Sdr. HARDI bersepakat mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yaitu dari Sdr. SURYA, Sdr. EWIN dan Sdr. HARDI masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan kepada Sdr. SURYA dan kemudian Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA pergi membeli narkoba jenis shabu-shabu ke Duri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. WISNU, sedangkan kelompok lainnya yaitu Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. WISNU membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Sdr. HELMI yang beralamat di Kecamatan Pujud dengan

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Terdakwa JUNAIDI dengan harga sabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa JUNAIDI kemudian narkoba tersebut dibawa kedalam rumah Terdakwa JUNAIDI yang bersebelahan dengan rumah Sdr. HARDI dan kawan-kawannya, dan di rumah tersebut Terdakwa JUNAIDI membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan kemudian sekira pukul 02.30 wib Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA sampai di rumah kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli di daerah Duri seharga Rp. 600.000,00 Enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.45 wib Sdr. SURYA, Sdr. EWIN, Sdr. HARDI, Sdr. NANDA, Sdr. WISNU dan Terdakwa JUNAIDI sepakat membagi-bagikan narkoba tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian mereka masuk kedalam kamar rumah dan melakukan pemaketan atau pembungkusan, kemudian Sdr. NANDA dan Sdr. WISNU keluar dari kamar dan duduk di ruangan depan untuk berjaga-jaga dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan datang menggeledah dan melakukan penangkapan terhadap mereka.

- Bahwa barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan adalah 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. SURYA, Sdr. JUHARDI, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN, 2 (dua) bungkus plastik bening berklip warna merah paket / ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Sdr. SURYA, Sdr. JUHARDI, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN, 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. WISNU SAPUTRA, 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik adalah milik Sdr. EWIN beserta lima orang lainnya;
- Bahwa barang bukti 5 (lima) plastik kecil warna bening yang masih kosong adalah milik terdakwa JUNAIDI, 5 (lima) plastik kecil warna bening berklip warna merah yang masih kosong adalah milik Sdr. SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam nomor Plat AQ 1 LA, Nomor mesin G-247-1D125918 dan nomor rangka MH8BG41EADJ125527 adalah milik Terdakwa JUNAIDI
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam tanpa nomor polisi, Nomor mesin G-247-1D322301 dan nomor rangka MH8BG41EAEJ322803 adalah milik Sdr. WISNU, 4 (empat) batang pipet plastik milik Sdr. SURYA, 3 (tiga) buah mancis milik Terdakwa JUNAIDI, Sdr. SURYA dan Sdr. EWIN, 2 (dua) buah gunting milik Terdakwa JUNAIDI
 - 1 (satu) helai baju jaket bertuliskan SIS warna abu-abu milik Sdr. HARDI
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk JOS, warna hitam milik Terdakwa JUNAIDI
 - Uang sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari milik Sdr. HARDI sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), milik Terdakwa JUNAIDI sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu), milik Sdr. SURYA sebanyak Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), milik Sdr. EWIN sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
 - 1 (Satu) unit Hand Phone merk NOKIA Type X2 warna hitam milik Sdr. NANDA
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hijau milik Sdr. HARDI
 - 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam biru milik Sdr. SURYA dan Sdr. EWIN
 - 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna putih milik Sdr. WISNU
 - 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMAER model lipat warna hitam milik Terdakwa JUNAIDI
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Junaidi menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa: membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

Saksi 2. FRANDY RIYANTO Alias FRANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar dan rekan-rekannya.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Jalan Berkat RT.01 RW.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil tepatnya di rumah tinggal Sdr. JUHARDI Alias HARDI saksi bersama rekannya Dedi Rici Tampubolon, M. F. ROZI NASUTION dan Vernando Simbolon melakukan penangkapan Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar dan rekan-rekannya.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Anggota unit reskrim polsek Tanah Putih mendapat informasi tentang 1 (satu) unit umh tempat berkumpul paara pelaku pencurian sepeda motor dijalan Berkat Km. 25 Menggala dan mendengar hal tersebut saksi dan rekan-rekan diperintahkan pimpinan untuk melakukan penyelidikan dan setelah diketahui tempat dan lokasi dimaksud pada pukul 21.00 wib saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut yang ditempati oleh Sdr. JUHARDI Alias HARDI, DKK dan didalam rumah tersebut ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. GUSTI NANDA dan Sdr. WISNU yang berada diruangan tamu dan didalam rumah tersebut terdapat 1 (satu) kamar tertutup dan setelah dibuka ditemukan 4 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. SURYA, Sdr. HARDI, Sdr. ERWIN dan Terdakwa JUNAIDI dan didalam kamar tersebut keempat laki-laki tersebut sedang membungkus atau membagi-bagikan beberapa paket diduga narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) paket plastik bening berklip warna merah ukuran sedang dan 7 (tujuh) paket plastik bening ukuran kecil dan diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah mancis, 4 (empat) pil=pet plaasstik, 10 (sepuluh) lembar plastik pembungkus yang terletak dilantai kamar dalam keadaan kosong, dan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan 3 (tiga) paaket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dari kantong baju bagian depan yang dipergunakan Terdakwa JUNAIDI, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu-shabu ditemukan dari baju jaket Sdr. HARDI yang terletak dilantai rumah, dari belakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu atau bong yang diduga merupakan alat hisap yang dipergunakan ke keenam laki-

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki tersebut dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, 5 (lima) unit handphone, 2 (dua) unit sepeda motor merk Suzuki satria FU dan laik-lain dan atas kejadian tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan pengembangan kearah Kecamatan Pujud untuk menangkap Sdr. HELMI selaku penjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. WISNU namun tidak berhasil ditemukan, kemudian Sdr. WISNU, Sdr. NANDA, Sdr. SURYA, Sdr. HARDI, Sdr. EWIN, dan Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. NANDA beserta barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanak Putih untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dari keterangan Terdakwa JUNAIDI dan rekan-rekan bahwa telah berulang kali melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut dengan cara bersepakat membeli narkoba tersebut dari Sdr. HELMI (DPO) dan dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di KM. 10 Duri Kabupaten Bengkalis, dan setelah narkoba tersebut dibeli kemudian dibawa kerumah tempat Terdakwa JUNAIDI, Dkk tersebut ditangkap dan dirumah tersebut narkoba tersebut dibagi-bagi menjadi beberapa paket yang mana sebagian kecil digunakan oleh Terdakwa JUNAIDI, Dkk dan sebagian lagi dijual kepada masyarakat sekitar dan berdasarkan keterangan Terdakwa JUNAIDI, Dkk telah 3 (tiga) kali melakukan hal tersebut dan terakhir kali mereka melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib mereka sepakat membeli narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Sdr. SURYA, Sdr. EWIN dan sdr. NANDA dan Sdr. HARDI bersepakat mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yaitu dari Sdr. SURYA, Sdr. EWIN dan Sdr. HARDI masing-masing Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan kepada Sdr. SURYA dan kemudian Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu ke Duri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. WISNU, sedangkan kelompok lainnya yaitu Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. WISNU membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. HELMI yang beralamat di Kecamatan Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Terdakwa JUNAIDI dengan harga sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa JUNAIDI kemudian narkoba tersebut dibawa kedalam

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



rumah Terdakwa JUNAIDI yang bersebelahan dengan rumah Sdr. HARDI dan kawan-kawannya, dan dirumah tersebut Terdakwa JUNAIDI membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan kemudian sekira pukul 02.30 wib Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA sampai dirumah kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli di daerah Duri seharga Rp. 600.000,00 Enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.45 wib Sdr. SURYA, Sdr. EWIN, Sdr. HARDI, Sdr. NANDA, Sdr. WISNU dan Terdakwa JUNAIDI sepakat membagi-bagikan narkoba tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian mereka masuk kedalam kamar rumah dan melakukan pemaketan atau pembungkusan, kemudian Sdr. NANDA dan Sdr. WISNU keluar dari kamar dan duduk diruangan depan untuk berjaga-jaga dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan datang menggeledah dan melakukan penangkapan terhadap mereka.

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan Sdr. WISNU, dkk yaitu :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. SURYA, Sdr. JUHARDI, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berklip warna merah paket / ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Sdr. SURYA, Sdr. JUHARDI, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa JUNAIDI dan terdakwa WISNU SAPUTRA.
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik adalah milik Sdr. EWIN beserta lima orang lainnya
 - 5 (lima) plastik kecil warna bening yang masih kosong adalah milik Terdakwa JUNAIDI.
 - 5 (lima) plastik kecil warna bening berklip warna merah yang masih kosong adalah milik Sdr. SURYA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam nomor Plat AQ 1 LA, Nomor mesin G-247-1D125918 dan nomor rangka MH8BG41EADJ125527 adalah milik Terdakwa JUNAIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam tanpa nomor polisi, Nomor mesin G-247-1D322301 dan nomor rangka MH8BG41EAEJ322803 adalah milik Sdr. WISNU
- 4 (empat) batang pipet plastik milik Sdr. SURYA
- 3 (tiga) buah mancis milik Terdakwa JUNAIDI, Sdr. SURYA dan Sdr. EWIN
- 2 (dua) buah gunting milik Terdakwa JUNAIDI
- 1 (satu) helai baju jaket bertuliskan SIS warna abu-abu milik Sdr. HARDI
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk JOS, warna hitam milik Terdakwa JUNAIDI
- Uang sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari milik Sdr. HARDI sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), milik Terdakwa JUNAIDI sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu), milik Sdr. SURYA sebanyak Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), milik Sdr. EWIN sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hand Phone merk NOKIA Type X2 warna hitam milik Sdr. NANDA
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hijau milik Sdr. HARDI
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam biru milik Sdr. SURYA dan Sdr. EWIN
- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna putih milik Sdr. WISNU
- 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMAER model lipat warna hitam milik Terdakwa JUNAIDI

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa JUNAIDI menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa : Membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

Saksi 3. AZRI SYAHWINDRA Alias EWIN BIN HERIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan didalam persidangan dan bersedia disumpah menurut agama yang saksi anut dalam memberikan keterangan dalam perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar dan rekan-rekannya

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Sdr. HARDI yang beraada di KM. 25 Menggala Jalan Berkat Rt.01 Rw.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil saksi bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. HARDI, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Sdr. WISNU, Sdr. NANDA dan Terdakwa JUNAIDI telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanah Putih karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi dan Sdr. HARDI kembali kerumah kontrakan yang berada di Km. 25 Menggala dan dirumah kntrakan tersebut saksi bertemu dengan Sdr. WISNU, Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA dan setelah itu Sdr. HARDI mengajak untuk masuk kedalam kamar rumah tersebut dan saat itu saksi, Sdr. HARDI, Sdr. SURYA, Sdr. NANDA dan Sdr. WISNU masuk kedalam kamar dan disusul oleh Terdakwa JUNAIDI, kemudian saksi dan rekan-rekan serta Sdr. WISNU mengecek atau membagi-bagi narotika yang baru dibeli oleh Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA di daerah Kulim–Duri tersebut menjadi beberapa paket dan pada saat sedang membagi narkoba jenis sabu tersebut saksi menyuruh Sdr. NANDA dan Sdr. WISNU keluar dari kamar tersebut dan sekira pukul 21.30 wib datang sekitar 5 (lima) orang anggota kepolisian bersama dengan ketua RT dan dua orang masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi, dan dari lantai kamar tempaat saksi dan rekan-rekan berkumpul ditemukan 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, dari kantong baju yang dipakai Terdakwa JUNAIDI ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan dari jaket milik Sdr. HARDI yang berada dilantai dekat dapur ditemukan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu-sshabi dan sedangkan dari belakang rumah kontrakan terssebut ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabi atau bong yang biasa saksi, Sdr. SURYA, Sdr. HARDI, Sdr. WISNU, Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. NANDA pergunakan, dan setelah itu Sdr. WISNU, Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA dibawa ke Polsek Tanah Putih sedangkan saksi, Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. HARDI dibawa ke daerah Pujud untuk mencari Sdr. HELMI sselaku penjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. WISNU dan sekira pukul

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.30 wib saksi dan teman-teman saksi lainnya beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Tanah Putih.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 10 Deseber 2018 saksi datang kerumah kotrakan Sdr. HARDI tersebut,, kemudian saksi, Sdr. HARDI dan Sdr. SURYA sepakat untuk bekerja dan tinggal bersama dirumah kontrakan tersebut dan dirumah tersebut tempat saksi dan rekan-rekan menggunakan/ menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan saat itu saksi mengetahui bahwa Terdakwa JUNAIDI yang tinggal disebelah rumah kontrakan Sdr. HARDI tersebut ada menjual narkoba jenis shabu dan atas hal tersebut saksi dan rekan-rekan sepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu secara bersama-sama dan sebagian besar dijual agar saksi dan rekan-rekan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk menggunakan atau menghisap narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan pada tanggal 14 Desember 2018 Sdr. SURYA dan Sdr. HARDI mengumpulkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dan kemuidan Sdr. SURYA dan Sdr. WISNU berangkat ke daerah Kulim–Duri untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu terssebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi Sdr. SURYA, Terdakwa JUNAIDI, Sdr. HARDI, Sdr. WISNU dan Sdr. NANDA menghisap shabu-shabu tersebut dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 10.00 wib mereka sepakat membeli narkoba jenis shabu-shabu yang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok Sdr.SURYA, Sdr. EWIN dan sdr. NANDA dan Sdr. HARDI bersepakat mengumpulkan uang untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) yaitu dari Sdr. SURYA, Sdr. EWIN dan Sdr. HARDI masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut dikumpulkan kepada Sdr. SURYA dan kemudian Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA pergi membeli narkoba jenis sabu-sabu ke Duri dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Sdr. WISNU, sedangkan kelompok lainnya yaitu Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. WISNU membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. HELMI yang beralamat di Kecamatan Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU milik Terdakwa JUNAIDI dengan harga sabu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa JUNAIDIkemudian narkoba tersebut dibawa kedalam rumah Terdakwa JUNAIDI yang bersebelahan dengan rumah Sdr. HARDI dan kawan-

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawannya, dan di rumah tersebut Terdakwa JUNAIDI membagi-bagi narkoba tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan kemudian sekira pukul 02.30 wib Sdr.SURYA dan Sdr. NANDA sampai di rumah kontrakan tersebut dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang telah dibeli di daerah Duri seharga Rp. 600.000,00 Enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 20.45 wib Sdr. SURYA, Sdr. EWIN, Sdr. HARDI, Sdr. NANDA, Sdr. WISNU dan Terdakwa JUNAIDI sepakat membagi-bagikan narkoba tersebut menjadi beberapa paket kecil kemudian mereka masuk ke dalam kamar rumah dan melakukan pemaketan atau pembungkusan, kemudian Sdr. NANDA dan Sdr. WISNU keluar dari kamar dan duduk di ruangan depan untuk berjaga-jaga dan tidak lama kemudian saksi dan rekan-rekan datang menggeledah dan melakukan penangkapan terhadap mereka.

- Bahwa saksi menerangkan saksi dan rekan-rekan saksi Terdakwa JUNAIDI, Sdr. HARDI, Sdr. SURYA, Sdr. NANDA dan Sdr. WISNU SAPUTRA menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan didugaa narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa : membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada di persidangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi.

Saksi 4. Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Sdr. HARDI yang beraada di KM. 25 Menggala Jalan Berkat Rt.01 Rw.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil saksi bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. HARDI, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Terdakwa JUNAIDI, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanah Putih karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.00 wib saksi bersama dengan Sdr. SURYA, Sdr. HARDI, Sdr. EWIN, Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. NANDA berkumpul di rumah kontrakan Sdr. HARDI untuk mengepak atau membagi-bagi narkoba jenis shabu-shabu menjadi beberapa paket kecil dan pada saat sedang membagi-bagi shabu-shabu tersebut sekitar pukul 21.30 wib datang sekitar 5 (lima) orang anggota kepolisian dan

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



kemudian melakukan pengeledahan bersama dengan ketua RT dan sekitar 3 (tiga) orang warga setempat, diman dari dalam kamar tempat Sdr. HARDI, Sdr. SURYA, Sdr. ERWIN dan Terdakwa JUNAIDI berkumpul ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu tepatnya milik Terdakwa JUNAIDI, 1 (satu) paket kecil ditemukan dari baju jaket Sdr. HARDI yang diskmpn oleh Sr. NANDA dan 8 (delapan) paket kecil dari lantai kamar sedangkan dibelakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (Satu) alat hisap shabu-shabu aatau bong yang biasa Terdakwa bersama Sdr. SURYA, Sdr/ HARDI, Sdr. EWIN, Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. NANDA pergunakan, kemudian Terdakwa dan Sdr. SURYA serta Sdr. NANDA dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanah Putih sedangkan Terdakwa JUNAIDI, Sr. HARDI dan Sdr. EWIN dibawa untuk mencari Sdr. HELMI di daerah Pujud.

- Bahwa adapun cara saksi melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut yaitu sekira 1 (Satu) bulan sebelum ditangkap saksi bersama dengan Sdr. SURYA, JUNAIDI, HARDI, EWIN dan NANDIA sering membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan pada hari selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 12.00 wib saksi, SURYA, JUNAIDI, HARDI, EWIN dan NANDA berbincang-bincang membicarakan untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dimana SURYA menerangkan ingin membeli shabu-shabu di daerah Duri sedangkan Terdakwa JUNAIDI ingin membeli shabu-shabu di daerah Pujud karena toke Terdakwa JUNAIDI adalah Sdr. HELMI yang berada di Pujud dan kemudian Terdakwa JUNAIDI mengatakan "Saya Mau Ke Pujud Sama Si Wisnu dan Sdr. SURYA mengatakan "Saya Sama Siapa?" dan Terdakwa JUNAIDI mengatakan "CARI YANG LAIN SAJA" dan kemudian Terdakwa JUNAIDI bersama dengan saksi berangkat ke Pujud untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. HELMI sebanyak 1 (satu) paket plastik bening seberat 0,5 (setengah) gram seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 15.30 wib saksi dan Terdakwa JUNAIDI sampai ke rumah kontrakan milik Sdr. JUNAID yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Sdr. HARDI, SURYA, EWIN dan NANDA dan dirumah tersebut Terdakwa dan Terdakwa JUNAIDI bertemu dengan Sdr. HARDI, Sdr. SURYA, Sdr. EWIN dan Sdr. NANDA dan tidak lama kemuddian Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki satria FU warna hitam merah tanpa nomor Polisi milik saksi dan sekitar

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.30 Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA sampai di rumah kontrakan tersebut dan kemudian Sdr. HARDI langsung mengajak untuk membagi-bagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi beberapa paket dengan mengatakan "AYOK, AYOK MASUK TERUS KEKAMAR" kemudian Sdr. HARDI, Sdr. SURYA, Sdr. EWIN masuk ke dalam kontrakan tersebut dan kemudian disusul oleh Terdakwa JUNAIDI, dan sekira pukul 21.30 wib datang sekitar 5 (lima) orang anggota kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan bersama dengan ketua RT dan sekitar 3 (tiga) orang warga setempat, di mana dari dalam kamar tempat Sdr. HARDI, Sdr. SURYA, Sdr. ERWIN dan Terdakwa JUNAIDI berkumpul ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu tepatnya milik Terdakwa JUNAIDI, 1 (satu) paket kecil ditemukan dari baju jaket Sdr. HARDI yang dismpkan oleh Sr. NANDA dan 8 (delapan) paket kecil dari lantai kamar sedangkan dibelakang rumah kontrakan tersebut ditemukan 1 (Satu) alat hisap shabu-shabu atau bong yang biasa saksi bersama Sdr. SURYA, Sdr/ HAERDI, Sdr. EWIN, Terdakwa JUNAIDI dan Sdr. NANDA pergunakan, kemudian saksi dan Sdr. SURYA serta Sdr. NANDA dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanah Putih sedangkan Terdakwa JUNAIDI, Sr. HARDI dan Sdr. EWIN dibawa untuk mencari Sdr. HELMI di daerah Pujud.

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang bukti yang telah disita pada saat penangkapan saksi dan rekan-rekan yaitu :
 - 7 (tujuh) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. SURYA, Sdr. JUHARDI, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berklip warna merah paket / ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu adalah milik Sdr. SURYA, Sdr. JUHARDI, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN.
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa JUNAIDI dan saksi WISNU SAPUTRA.
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik adalah milik Sdr. EWIN beserta lima orang lainnya
 - 5 (lima) plastik kecil warna bening yang masih kosong adalah milik Terdakwa JUNAIDI.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastik kecil warna bening berklip warna merah yang masih kosong adalah milik Sdr. SURYA
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam nomor Plat AQ 1 LA, Nomor mesin G-247-1D125918 dan nomor rangka MH8BG41EADJ125527 adalah milik Terdakwa JUNAIDI
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam tanpa nomor polisi, Nomor mesin G-247-1D322301 dan nomor rangka MH8BG41EAEJ322803 adalah milik Sdr. WISNU
- 4 (empat) batang pipet plastik milik Sdr. SURYA
- 3 (tiga) buah mancis milik Terdakwa JUNAIDI, Sdr. SURYA dan Sdr. EWIN
- 2 (dua) buah gunting milik Terdakwa JUNAIDI
- 1 (satu) helai baju jaket bertuliskan SIS warna abu-abu milik Sdr. HARDI
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk JOS, warna hitam milik Terdakwa JUNAIDI
- Uang sebanyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari milik Sdr. HARDI sebanyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), milik Terdakwa JUNAIDI sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu), milik Sdr. SURYA sebanyak Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), milik Sdr. EWIN sebanyak Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah)
- 1 (Satu) unit Hand Phone merk NOKIA Type X2 warna hitam milik Sdr. NANDA
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hijau milik Sdr. HARDI
- 1 (satu) unit Handphone Merk NOKIA warna hitam biru milik Sdr. SURYA dan Sdr. EWIN
- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna putih milik Sdr. WISNU
- 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMAER model lipat warna hitam milik Terdakwa JUNAIDI
- Bahwa saksi menerangkan cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap atau bong, selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kaca pirek, kemudian shabu yang didalam kaca pirek tersebut dibakar dan dihisap asapnya dengan menggunakan pipet yang tersambung dengan alat hisap bong.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya yaitu Sdr. HARDi, Sdr. SURYA ARI SAPUTRA ALIAS SURYA, Terdakwa JUNAIDI, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan keterangan didalam persidangan dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah kontrakan Sdr. HARDI yang beraada di KM. 25 Menggala Jalan Berkat Rt.01 Rw.07 Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil saksi bersama rekan-rekannya yaitu Sdr. HARDi, Sdr. SURYA ARI SAPUTRA ALIAS SURYA, Sdr. WISNU, Sdr. NANDA dan Sdr. EWIN telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Tanah Putih karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa didapatkan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi shabu-shabu beserta 7 (tujuh) paket plasstik kecil berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) paket plastik kecil berisi shabu-shabu tersebut ditemukan didepan Terdakwa sewaktu memaketkan shabu tersebut, yang berada dilantai kamar kos-kosan yang saat itu, dan untuk 1 (satu) bungkus paket sedang yang berklip merah ditemukan didalam kantong jaket warna abu-abu dan untuk 3 (tiga) paket kecil yang berisi shabu-shabu tersebut ditemukan di baju saksi yang saat itu saksi pakai.
- Bahwa Terdakwa menrangkan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama Sdr. SURYA, Sdr. EWIN dan Sdr. ARDI sedang berada dikaamar kos-kosan trsebut sedang memaketkan shabu-shabu sedangkan Sdr. NANDA dan Sdr. WISNU sedang berjaga memantau sekitar rumah terssebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari 2 (dua) bungkus plastik sedang yang berisi shabu-shabu dan 7 (tujuh) plastik paket kecil berisi shabu adalah milik Sdr. SURYA, Sdr. EWIN dan Sdr.ARDI yang dibeli

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Duri, sementara 3 (tiga) paket plastik kecil berisi shabu-shabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dr. Sdr. HELMI yang berada di daerah Kecamatan PUJUD.

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh irbu rupiah) kepada Sdr. HELMI di Pujud dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu dan kemudian saksi pecah / bagi menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisi harkotika jenis shabu untuk diserahkan kepada Sdr. APIK untuk dijualkan kembali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 19.00 wib Sdr. SURYA datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa ia akan mentranfer uang yang saksi tidak tahu dari mana, akan tetapi Sdr. SURYA mengatakan tidak ada mempunyai nomor rekening dan setelah itu saksi menawarkan no rekening kakak ipar Terdakwa yang bernama NUR SIYAWATI dan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 kakak ipar saksi nUR SIYAATI mengambilkan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya Terdakwa beritahukan terlebih dahulu dan sekitar pukul. 08.00 wib kakak ipar Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menelpon Sddr. SURYA untuk mengatakan bahwa uang yang di transfer tersebut sudah masuk dan pada pukul 09.00 wib saksi bertemu dengan Sdr. SURYA, ARDI, EWIN dan NANDA dirumah tempat Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap tersebut, dan saat itu Terdakwa menawarkan keapda Sdr. SURYA untuk membeli shabu ke Sdr. HELMI yang berada di Pujud, akan tetapi Sdr. SURYA menolak dan berkata akan membeli sabu di Duri dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. SURYA untuk menanyakan kabar sudah dimaana keberadaannya, dan saat itu Sdr. SURYA mengatakan bahwa ia sudah berada di daerah SINTONG dan pada pukul 21.00 wib Terdakwa mendengar suara sepeda motor Sdr. WISNU yang dipakai oleh Sdr. SURYA dan Sdr. NANDA untuk membeli shabu, karena rumah Sdr. SURYA tempat Terdakwa dan rekan-rekan ditangkap dengan teman-teman lainnya hanya selisih satu rumah, dan saat itu Terdakwa langsung mendatangi rumah Sdr. SURYA bersama Sdr. APIK dan saat itu Terdakwa melihat didalam rumah sudah ada Sdr. SURYA, ARDI, EWIN, NANDA dan Sdr. WISNU dan Terdakwa melihat SURYA, ARDI, EWIN dan NANDA sedang berada didalam kamar memaket-

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maketkan shabu yang baaru dibeli dari daerah duri tersebut dan kemudian Terdakwa ikut memaket-maketkan narkoba tersebut dengan tujuan agar Terdakwa mendapat uang rokok dan berharap diajak memakai shabu bersama-sama, kemudian antara Sdr, SURYA dan Sdr. EWIN mengatakan agar 3 (tiga) orang berjaga-jaga diluar yang mana saat itu NANDA, Sdr. WISNU dan APIK kelir kamar untuk berjaga-jaga memantau sekitar rumah.

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapaun barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone merk advan warna hitam putih
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam biru
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau
 - 1 (satu) unit handphone merk hammer warna hitam
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol bekas yakult yang tersambung dengan 2 buah pipet plastik
 - 4 (empat) buah mancis
 - 2 (dua) buah gunting
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 4 (empat) buah pipet plastik berbagai ukuran
 - 5 (lima) buah plastik kosong berklip merah dan 5 (lima) buah plastik kosong warna putih
 - Uang senilai Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi dan rekan-rekan Terdakwa Sdr. EWIN, Sdr. HARDI, Sdr. SURYA, Sdr. NANDA dan Sdr. WISNU SAPUTRA menguasai, memiliki, menyimpan, membeli dan menggunakan diduga narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Cabang Dumai Nomor 360 / 0209.00 2018 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan rincian:

- Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
- Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB :15214/ NNF/ 2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Jabar dan Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 15220/NNF/ 2018 tanggal 31 Desember 2018 diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti A, 1 (satu botol plastik berisikan 25 ML urinen, B 1 (satu botol plastik berisikan 25 ML urinen, (barang A dan B milik Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Jabar dan Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi adalah benar Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
- 5 (lima) bungkus plastik kosong warna bening,
- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting kecil.

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting sedang yang pegangannya warna hitam hijau.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna orange,
- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna putih milik
- 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMAER model lipat warna hitam
- (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk JOS, bermotif batik warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam nomor Plat AQ 1 LA, Nomor mesin G-247-1D125918 dan nomor rangka MH8B G41EADJ125527
- Uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu),

Menimbang, bahwa berdasarkan alat buktis dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo) di daerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan plat No Pol AQ 1 LA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke kontrakan Terdakwa Junaidi Alias Ijun, kemudian Terdakwa Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil didapur rumahnya, sedangkan saksi Wisnu Saputra pergi ke sebelah rumah Terdakwa Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Sdr. HARDI, Sdr. SURYA dan Sdr. ERWIN, Sdr. NANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Junaidi Alias Ijun menyusul pergi ke kontrakan HARDI, Sdr. SURYA dan Sdr. ERWIN, NANDA dimana saksi Wisnu Saputra sudah berada ditempat tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. SURYA, sedangkan saksi Wisnu Saputra, Sdr. Nanda dan Hardi bertugas menjaga diluar kontrakan.
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km. 25 Menggala Jalan Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan Manggala Sakti

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto, yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, dengan membawa Surat Tugas langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dan Sdr.Juhardi Alias Ardi, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Sdr. Gusti Nanda Alias Nanda, dan Sdr. Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada diri Terdakwa I Juniaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hamer warna hitam, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tanah Putih untuk pengembangan lebih lanjut.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Dumai Nomor 360 / 0209.00 2018 pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, bahwa setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram termasuk dengan plastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan rincian:
 1. Barang bukti berupa Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram,
 2. Pembungkus barang bukti berupa (satu plastik bening) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Polsek Tanah Putih dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB :15214/ NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Junaidi Alias

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jun Bin Jabar dan Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau persecutor narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal Dakwaan tersebut terhadap Perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan unsur setiap orang adalah identik dengan pengertian "barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Junaidi Alias Ijun Bin Jabar yang identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Siagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

- Sarana yang dipergunakan;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



- Cara melakukan;
- Intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "Penuntutan Dalam Praktek Peradilan" terbitan Sinar Grafika, hal 40, 48), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia mengetahui atau menghendaki atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu;

Teori kesengajaan (opzet) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi opzet, yaitu:

- 1) Opzet Alias oogmerk (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
- 2) Opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
- 3) Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau voorwardelijk opzet (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti dan surat, telah diperoleh fakta hukum Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo) didaerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan plat Nomor Pol AQ 1 LA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke kontrakan Terdakwa Junaidi Alias Ijun, kemudian Terdakwa Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil didapur rumahnya, sedangkan saksi Wisnu Saputra pergi kesebelah rumah Terdakwa Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Sdr. Hardi, Sdr. Surya Dan Sdr. Erwin, Sdr. NANDA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Junaidi Alias Ijun menyusul pergi kontrakan Hardi, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Dan Sdr. Erwin, Nanda dimana saksi Wisnu saputra sudah berada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Surya, sedangkan saksi Wisnu Saputra, Sdr. Nanda dan Hardi bertugas menjaga diluar kontrakan. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km. 25 Menggala Jalan Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh para Terdakwa, kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto, yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, dengan membawa Surat Tugas langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa dan Sdr. Juhardi Alias Ardi, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Sdr. Gusti Nanda Alias Nanda, dan Sdr. Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada diri Terdakwa I Juniaidi Alias Ijun dan saksi Wisnu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Hamer warna hitam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tanah Putih untuk pengembangan lebih lanjut.

Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Sdr. Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau persecutor narkotika.

Menimbang, bahwa "Permufakatan Jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau berssepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfassilitasi, member konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

(Pasal 1 angka 18 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km 25 Manggala Jalan Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluhan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan Saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu pergi menjumpai Sdr. Helmi (termasuk daftar pencarian orang / dpo) didaerah Pujud dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki FU dengan plat No Pol AQ 1 LA untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 paket sedang seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, sekira pukul 15.30 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan Saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu kembali ke kontrakan Terdakwa Junaidi Alias Ijun, kemudian saksi Junaidi Alias Ijun membagi paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil di dapur rumahnya, sedangkan Saksi Wisnu Saputra pergi kesebelah rumah saksi Junaidi Alias Ijun yakni kontrakan Sdr. Hardi, Sdr. Surya Dan Sdr. Erwin, Sdr. Nanda (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian sekira pukul 20.00 wib Terdakwa Junaidi Alias Ijun menyusul pergi kontrakan Hardi, Sdr. Surya Dan Sdr. Erwin, Nanda dimana Saksi Wisnu saputra sudah berada ditempat tersebut.

Menimbang, Bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan saksi Erwin ikut membantu memaketkan menjadi paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu milik Sdr. Surya, sedangkan Saksi Wisnu Saputra, Sdr. Nanda dan Hardi bertugas menjaga diluar kontrakan,

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib bertempat di Km. 25 Menggala Jalan Berkat Rt 01 Rw 07 Kepenghuluhan Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rohil, berdasarkan laporan masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa,

Menimbang, bahwa kemudian saksi Dedi Rici Tampubolon, Saksi Frandy Riyanto, yang merupakan anggota Opsnal Polsek Tanah Putih, dengan membawa Surat Tugas langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr.Juhardi Alias Ardi, Sdr. Surya Ari Saputra Alias Surya, Sdr. Gusti Nanda Alias Nanda, dan Sdr. Azri Syahwindra Alias Ewin (dilakukan penuntutan secara terpisah), dimana pada diri Terdakwa Junaidi Alias Ijun dan Saksi Wisnu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket ukuran kecil Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) plastik kosong kecil warna bening, 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamer warna hitam, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Polsek Tanah Putih untuk pengembangan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor LAB :15214/ NNF/2018 tanggal 21 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat Netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Jabar dan Saksi Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Junaidi Alias Jun Bin Jabar tidak memiliki izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya membagi-bagi narkotika golongan I tersebut kedalam beberapa paket dan dikuatkan dengan plastic-plastik bening kosong untuk persediaan, sehingga yang fakta tersebut dapat disimpulkan Terdakwa dan rekannya terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahguna bagi sendiri;

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan peran Terdakwa Wisnu Saputra Alias Wisnu Bin Sumardi dan rekan terdakwa terlihat adanya permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu/ orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
- 5 (lima) bungkus plastik kosong warna bening,

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik.
- 1 (satu) buah gunting kecil.
- 1 (satu) buah gunting sedang yang pegangannya warna hitam hijau.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna orange,
- 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna putih milik
- 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMAER model lipat warna hitam
- (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk JOS, bermotif batik warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam nomor Plat AQ 1 LA, Nomor mesin G-247-1D125918 dan nomor rangka MH8BG41EADJ125527
- Uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu),

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara yang lain yang terkait dengan perkara Terdakwa maka barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan / kelalaiannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi hal yang sama atau sifatnya melawan hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Ijun Bin Jabar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik warna bening paket / ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu,
 - 5 (lima) bungkus plastik kosong warna bening,
 - 1 (satu) buah alat hisap Narkotika jenis shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol Yakult yang tutupnya tersambung dengan pipet plastik.
 - 1 (satu) buah gunting kecil.
 - 1 (satu) buah gunting sedang yang pegangannya warna hitam hijau.
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala warna orange,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk ADVAN warna putih milik
 - 1 (satu) unit Handphone Merk HAMMAER model lipat warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek merk JOS, bermotif batik warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FU warna putih hitam nomor Plat AQ 1 LA, Nomor mesin G-247-1D125918 dan nomor rangka MH 8BG41EADJ125527
 - Uang sebanyak Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu),Dipergunakan dalam Perkara Atas nama Wisnu Saputra
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari SENIN, tanggal 1 Juli 2019,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Lukman Nulhakim, S.H.M.H., dan Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ksetua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINEN GRESLY S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh NIKY JUNISMERO, S.H. Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H.,

FAISAL, S.H., M.H.,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.,

Panitera Pengganti,

MARLINEN GRESLY S, S.H.,